



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/465 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan agenda reformasi yaitu mencapai pemerintahan yang berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan berkinerja tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban *Good Governance*, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;

- b. mengumpulkan dan menginventarisasi data reformasi birokrasi baik general maupun tematik untuk memastikan keabsahan data yang diterima;
- c. melakukan analisa data dan menyusun rencana aksi terhadap reformasi birokrasi baik general maupun tematik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- d. menginput dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan tematik Pemerintah Kabupaten Jayapura kedalam Portal yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- e. melakukan rapat-rapat guna keperluan komunikasi dan koordinasi bersama baik secara internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran pembinaan;
- f. membuat agenda/administrasi, menyortir dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar; dan
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelaporan reformasi birokrasi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Agustus 2024

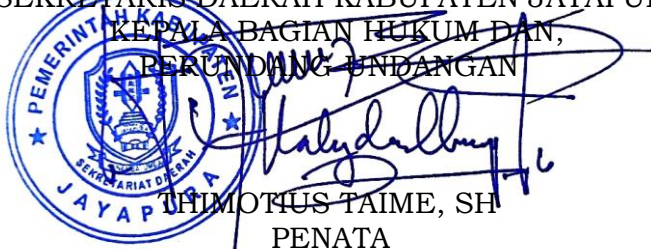
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/465 TAHUN 2024
TANGGAL 30 AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN PEMBINAAN REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Ir. JHON WIKLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
3.	LIDIA DECE MARA, S.Sos., MM	Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4.	ANITA DAMOPOLI, SP., MM	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5.	LUKMAN ENRICO, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	HASLIPA, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	SITI ROSMERI ARITONANG, SE	Plt. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	SELFIA AMBALANGI, SE., MM	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	IDHAM CHALID DAENG NYENGKA, SE	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	YASON MANSBAWAR, SE,	Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN,	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	ANI PAULA YOTHA, A.Md,	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

1	2	3	4
14.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	MUDIHARTI, SH	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	RECTXY NOROTUMILENA, S.Tr.IP	Pelaksana pada Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	YULI ASTUTI	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	CLAUDIUS HARYANTO YUNIOR, S.STP	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	ANITA ONGGE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	SARCE PIETER, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	JUNITHA D. GIAY	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	CHARLES B. SORONTOU	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003